

POLITIK HUKUM ISLAM

Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Akhir mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana M.Ag.



Disusun oleh:

Muhamad Akbar MT 1213010092

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, atas rahmat dan keahadirannya yang maha kuasa yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini, penulis telah menyelesaikan makalah yang berjudul “Politik Hukum Islam”.

Makalah ini dibuat untuk menyelesaikan Ujian Akhir Semester dari mata kuliah Politik Hukum Islam, yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ija Suntana M.Ag. Demikian pula penulis juga berharap bahwa makalah ini dapat menambah pemahaman, khususnya bagi para penulis, pada umumnya bagi para pembacanya.

Dalam penyusunannya, penulis mengambil sumber dari beberapa karya tulis, terutama buku dan jurnal. Penulis memahami bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan kemampuan penulis. Karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik dan sarannya terhadap makalah ini agar penulis bisa lebih baik kedepannya. Akhir kata saya ucapkan terimakasih, semoga makalah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Bandung, Juni 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	4
b. Rumusan Masalah	4
c. Tujuan	4
BAB II PEMBAHASAN	5
a. Kedudukan Agama di Indonesia	5
b. Perkembangan Hukum di Indonesia	6
c. Ajaran Islam Tentang Hukum Pidana	7
d. Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional	9
BAB III PENUTUP	11
a. Kesimpulan	11
b. Daftar isi	12

BABI

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari ajaran syariat Islam yang penting dalam perspektif umat Islam, karena memahami Islam tanpa memahami hukum Islam itu suatu hal yang mustahil. Dalam menjalankan aturan Islam yang tegas, setiap muslim harus menyadari setiap aturan dalam menjalankan suatu tindakan atau perbuatan, baik yang berupa hal ibadah maupun yang bukan. Allah SWT telah memberikan pedoman yakni dalam Al-Qur'an, hadits serta Ijtihad para ulama atau ijma sebagai penjelas dari apa yang belum tersampaikan dalam Al-Qur'an. Berbagai macam kaidah atau aturan, agar manusia mengetahui tentang batasan-batasan atau hukum-hukum tentang yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Hukum-hukum atau kaidah yang ada dalam al-Qur'an, Hadits serta Ijma atau yang bisa disebut hukum Islam, hanya berlaku di kalangan umat Islam.

Namun seiring berjalannya waktu hukum Islam yang fleksibel dan tak lekang oleh zaman, mulai digunakan secara luas, hukum Islam yang sama seperti hukum adat yang sering digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara di masyarakat. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hukum Islam juga berkontribusi sebagai salah satu sumber hukum pembentuk dari hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan agama di Indonesia?
- b. Bagaimana perkembangan hukum di Indonesia?
- c. Bagaimana posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional?

C. Tujuan

- a. Mengetahui kedudukan agama di Indonesia.
- b. Mengetahui perkembangan hukum di Indonesia.
- c. Mengetahui posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Agama Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki beraneka ragam budaya dan banyak suku adat, setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beragama, setiap orang bebas memeluk dan menjalankan perintah agamanya, ini merupakan ciri bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama, karena setiap warganya diharuskan memiliki agama, atau meyakini adanya tuhan yang maha Esa.

Pancasila merupakan landasan dasar dan ideologi negara Indonesia, yang dalam sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa dan disebutkan juga dalam UUD 1945. Kedudukan agama di Indonesia merupakan salah satu tiang pokok dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, karena jelas tertulis dalam sila pertama pancasila itu “ketuhanan yang maha esa” setiap orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia wajib mengakui adanya Tuhan, dengan mengakui keberadaan Tuhan tersebut maka dikatakan seseorang beragama. Meskipun ada beberapa kelompok masyarakat adat yang masih bertahan dengan kepercayaannya.

Agama menjadi hal serius yang tidak boleh dipertanyakan, karena agama merupakan hasil produk tuhan, oleh karena itu, lahirilah undang-undang No.1 Pnps. Tahun 1965. Tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang berbunyi :

Pertama, mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan dari ajaran ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3).

Kedua, untuk melindungi ketentraman dalam beragama dari penodaan/penghidupan ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.(pasal 4).¹

Sejak pada masa pemerintahan jajahan Belanda, agama, atau hukum agama (terutama Islam), pemerintah Belanda melihat hukum Islam berlaku penuh pada masyarakatnya dan ditaati oleh para penduduk masyarakat yang beragama Islam. Hal ini karena berbagai persoalan perkara dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau oleh masyarakat Islamnya itu sendiri. Bahkan, kedudukan ulama atau penghulu di Jawa dianggap sama dengan para pendeta pada kalangan kristen.

Dengan keterangan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan Agama di indonesia memiliki tempat tersendiri. Hal ini terlihat jelas apabila kita melihat pada Garis-garis Besar Haluan Negara, agama yang merupakan Pola umum untuk mengatur dan membentuk sebuah negara.

Bahkan agama memiliki lembaganya tersendiri untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan dilingkungan umat beragama, menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang agama serta untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

¹ Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 92.

B. Perkembangan Hukum Di Indonesia

Sudah sejak lama saat masih dijajah, Indonesia ingin memiliki hukum sendiri, setelah merdeka, para pejabat pemerintahan negara berkeinginan untuk memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan tersebut berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara ini, di samping bermunculannya lembaga-lembaga negara, serta mulai terstrukturnya pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum dibidang tata negara dan administrasi negara tumbuh pesat. Akan tetapi, kita harus mengakui pembagian pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lamban. Baru pada era pemerintahan orde baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum yang pada bidang ini berjalan relatif cepat untuk mendukung ekonomi kita.²

Hukum Islam di Indonesia semakin berkembang di lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam diinternalisasi melalui sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Meskipun Indonesia tidak secara resmi memberlakukan hukum Islam dalam konstitusinya, secara substansial mereka menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dalam undang-undangnya. Internalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia muncul dari gerakan politik yang disebut formalisasi hukum Islam.³

Sebelum sistem hukum Barat diterapkan, ada dua sistem hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam.⁴ Keduanya bekerja secara harmonis di masyarakat. Hukum adat dan hukum Islam saling mendukung, seperti yang dapat kita katakan bahwa hukum adat adalah hukum Islam yang telah diinternalisasi dan diakulturasi dalam suatu masyarakat.⁵

Bentuk pengembangan hukum Islam salah satunya adalah formalisasi, yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dalam undang-undang. Hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislatif. Formalisasi ini merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Melalui formalisasi tersebut, hukum Islam tidak hanya hidup ditengah masyarakat, namun juga telah menjadi hukum positif/hukum nasional yang diberlakukan oleh negara.

Selain itu, melalui formalisasi, hukum Islam perlu mengkompromikan antara sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai substansi hukum, hukum Islam bekerja sama dengan hukum adat dan hukum barat untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 1998, terjadi reformasi politik yang menjadikan peluang formalisasi menjadi lebih luas. Sejak reformasi politik, gerakan untuk membuat kaidah-kaidah Islam ada dalam sistem hukum

² Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 93.

³ Suntana, Ija. 2020. From Internalization: Islamic Law Development In Indonesia. *The Islamic Quarterly*: Vol.64, No.1-119

⁴ Alfitri. 2015. Otoritas Siapa? Memperebutkan dan Menegosiasikan Gagasan Penafsiran Hukum Islam yang Sah di Indonesia. *Jurnal Hukum Komparatif Asia*, 10(2).

⁵ Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia

nasional menjadi lebih luas dan bersifat massal. Sementara itu, di Orde Baru dan Orde Lama, perkembangan Hukum Islam terhambat, karena hubungan antara Islam dan negara cenderung bertentangan dengan pemerintah.

Progres formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa Reformasi. Setelah Orde Baru berakhir, aspirasi formalisasi hukum Islam secara masif muncul karena hak demokrasi terbuka lebar. Kebebasan berekspresi dan berpendapat digunakan oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai bahan rumusan hukum dalam proses legislatif di DPR. Selain itu, aspirasi formalisasi menemukan jalan terbuka lebar melalui beberapa partai Islam yang berhasil di parlemen Indonesia .

Formalisasi hukum Islam di Indonesia menghasilkan beberapa undang-undang yang sumber materi hukumnya diambil dari hukum Islam⁶, yaitu undang-undang tentang perkawinan, perbankan syariah, penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah (*suqūq*), larangan pornografi dan tindakan, serta jaminan produk halal. Keberhasilan formalisasi tersebut dibarengi dengan proses politik yang cukup krusial di parlemen. Pendapat terjadi di kalangan anggota parlemen yang mengakibatkan proses pemungutan suara berjalan kaki dalam pemberlakuan beberapa undang-undang ini.

Dengan keberhasilan hukum islam menjadi bagian dari hukum nasional ini diharapkan dapat lebih memberikan konstribusinya dalam pengembangan hukum nasional di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi control sosial dalam masyarakat.

C. Ajaran Islam Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana Islam merupakan segala sesuatu ketentuan hukum mengenai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berakal serta baligh. Terkait membahas hukum pidana, sebab akibat dari hal tersebut ialah bahwa setiap perbuatan yang dianggap dan terbukti melanggar hukum maka akan adanya suatu hukuman atau sanksi bagi pelaku pelanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum atau tindakan melanggar hukum dalam hukum positif yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara memiliki perbedaan dengan perbuatan melanggar hukum dalam hukum Islam. Melakukan pelanggaran hukum dalam hukum positif hanya pada batas perbuatan tersebut salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum yang telah ditetapkan, seperti bidang hukum pidana dan perdata. Sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan melanggar hukum ialah mengenai hal-hal yang dianggap salah atau melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijtihad oleh para ulama.

Hukum Islam tentang hubungannya dengan hukum positif adalah standarnya di bidang hukum pidana dan hukum perdata lainnya. peraturan dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam hudud dan ta'zir. Hudud adalah hukum pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan tindakan hukumnya juga

⁶ Ma'u. Dahlia Haliah. 2017. Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia Analisis Kontribusi Dan Pembaharuan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, 15(1).

sanksinya. Sementara itu, Ta'zir hanya menentukan perbuatan hukumnya, namun tidak secara tegas menetapkan/memutuskan sanksi hukumannya. Jika kita membahas peraturan pada hukum pidana ini, ada banyak kesalahpahaman karena orang cenderung akan melihat pada sanksi hukumannya, bukan rincian tindakan pelanggarannya. Sanksi hukuman tersebut mencakup hukuman mati, pembayaran ganti rugi dan penyesalan atas pembunuhan, rajam karena perselingkuhan, pengasingan untuk pemberontakan bersenjata, dan lain-lain. Hudud sebagian besar memiliki kesamaan dengan hukum lainnya, seperti dengan hukum Eropa kontinental dan hukum Anglo saxon. Ditinjau dari sanksi memang terdapat perbedaan kaidah-kaidah syariat, pada bidang hukum pidana hanya mengatur prinsip-prinsip umum dan masih memerlukan pembahasan dalam fiqih.⁷

Tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan bukanlah tindak kejahatan yang sederhana, ada berbagai jenis motif pembunuhan, misalnya pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran, pembunuhan tidak disengaja karena kelalaian, pembunuhan akibat reaksi atas adanya serangan yang mengancam nyawa, dan lain-lain. Dalam beberapa motif pembunuhan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang mengenai perkara pidana dalam hukum Islam belum dapat digunakan secara langsung tanpa penelusuran yang mendalam untuk melaksanakannya. Diharuskan mencari ayat-ayat hukum yang sesuai dengan perkara tersebut.

Dari uraian di atas tersebut, kita dapat menilai bahwa hukum pidana Islam mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai sosial kontrol atau pengendalian sosial, hukum berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat, agar masyarakat tidak bertindak bebas dan liar, dengan adanya hukum diharapkan dapat mengendalikan tingkah laku masyarakat. Kedua, hukum sebagai social engineering, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, merupakan sarana penegak masyarakat, yang diharapkan dapat merubah perilaku sebelumnya dari buruk menjadi baik, dari kurang baik menjadi lebih baik. Kedua, fungsi ini dapat kita lihat realisasinya dengan hak Allah dan hak manusia itu sendiri atau hak individu. Sekalipun demikian, antara konsepsi hukum pidana Islam dan hukum positif atau sistem hukum barat tentang fungsi hukumnya ini terdapat perbedaan prinsipil.

Dalam hukum positif, fungsi hukum sebagai sosial kontrol ataupun social engineering yaitu sebagai pengendali masyarakat dan pembaharu berdasarkan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Adapun dalam hukum pidana Islam social Engineering diartikan sebagai sarana untuk menggerakkan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan, dan ini berarti, tujuan-tujuan yang telah ditentukan adalah tujuan yang sesuai dengan sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, hadits serta Ijtihad para ulama.⁸

⁷ Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 100.

⁸ Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 98.

D. Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional

Hukum Islam memiliki peran dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam menjadi salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat. Di Indonesia hukum Islam hidup, berkembang, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Negara tidak bisa ikut campur dalam peraturan tertentu, misalnya tentang peribadatan, tentunya tidak akan mengalami perubahan, namun di luar masalah peribadatan, tentu saja bisa berubah sesuai perubahan zaman dan kemajuan zaman. Hal ini menjadi alasan ditetapkan suatu peraturan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang memerlukan pengendalian. Menurut Badri Khaeruman, perubahan sosial akan lumpuh jika tidak ada cara untuk mengontrol sebagai penjaga moral dan pembentukan moral dalam proses interaksi sosial.⁹ Sebuah pengendalian sosial atau local area control sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat yang memiliki perbedaan dalam memahami ajaran agamanya.

Peraturan-peraturan Islam yang telah dijadikan sebagai peraturan yang pasti di bidang eksekutif hukum masih sangat terbatas jumlahnya, seperti hukum perkawinan, hukum waris dan wakaf, mengingat bidang peraturan umum yang dipersepsikan secara lugas dan dijunjung tinggi oleh pemberlakuan suatu peraturan. Sedangkan banyak diantaranya seperti bidang muamalat, jinayat, hukum acara dan hukum negara, bentuknya masih seperti sebagai fikih atau pedoman dalam beramal dan hanya digunakan dalam lingkungan peradilan Agama, karena dalam hukum nasional Indonesia masih memakai hukum warisan dari masa kolonial Belanda dikarenakan untuk menghormati dari agama yang lain.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dari produk hukum nasional bukan hanya yang berkaitan ibadah, hukum perkawinan, dan hukum tentang tanah wakaf. Adanya sistem bagi hasil (mudharabah) dalam Undang-Undang perbankan, adanya tentang kehalalan sebuah makanan atau produk dalam Undang-undang Pangan, juga menunjukkan telah masuknya fiqh atau hukum Islam dalam produk hukum nasional.

Dimasukkannya hukum Islam ke dalam perundang-undangan bukan semata-mata karena hukum Islam banyak diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi karena hukum Islam mampu memenuhi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dengan ditetapkan hukum Islam menjadi hukum nasional, maka tidak lagi mengatasnamakan Islam dan selanjutnya tidak lagi berlaku hanya untuk umat Islam saja, tetapi sudah menjadi undang-undang negara dan berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Hal ini masih menjadi kendala dan tantangan yang harus diselesaikan, hal yang utama adalah dalam hal kesadaran, kurangnya kesadaran umat Islam sendiri untuk tunduk dan menjalankan semua perintah agamanya. Tidak banyak muslim yang telah menjalankan perintah ibadah memiliki kesadaran untuk menjalankan setiap ajaran Islam yang lainnya. Jika banyak umat Islam sendiri yang belum siap

⁹ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 37

untuk mengamalkan ajaran Islamnya, maka jangan berharap warga non-Muslim menerima diterapkannya hukum islam di Indonesia.

Hukum Islam adalah regulasi yang bersifat menyeluruh atau luas, karena bagian dari agama Islam yang bersifat menyeluruh.¹⁰ Artinya, aturan Islam itu lengkap, menjangkau segala aspek, mengatur dari hal-hal kecil hingga besar, dan tidak dibatasi oleh waktu. Dengan hal itu peraturan Islam berlaku bagi umat Islam di mana pun mereka berada, apa pun kepribadian mereka dan dari mana pun mereka berasal.

Hukum Islam merupakan termasuk bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu wilayah atau negara dan juga sebagai sumber hukum bagi pembentukan hukum nasional. Di Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia yang merujuk pada hukum barat, hukum adat dan hukum Islam sebagai bahan dari pembentukan hukum nasional, dan berlaku bagi penduduk Indonesia.

¹⁰ Suntana. Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum Islam adalah aturan-aturan atau kaidah yang bersifat menyeluruh atau luas, karena merupakan bagian dari agama Islam yang bersifat menyeluruh. Artinya, aturan Islam itu lengkap, menjangkau segala aspek, mengatur dari hal-hal kecil hingga besar, dan tidak dibatasi oleh waktu. Dengan hal itu peraturan Islam berlaku bagi umat Islam di mana pun mereka berada, apa pun kepribadian mereka dan dari mana pun mereka berasal.

Hukum Islam di Indonesia hidup, berkembang, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hukum Islam di Indonesia juga semakin berkembang di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, hukum Islam diinternalisasi melalui sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Meskipun Indonesia tidak secara resmi memberlakukan hukum Islam dalam konstitusinya, secara substansial mereka menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dalam undang-undangnya.

Peraturan-peraturan Islam masuk dalam hukum nasional, tidak hanya yang terkait tentang perihal ibadah, hukum perkawinan, warisan, dan hukum tentang tanah wakaf. Adanya sistem bagi hasil (mudarabah) dalam regulasi keuangan, adanya makanan halal dalam Peraturan Pangan, menunjukkan bahwa fiqh atau peraturan Islam telah menjadi bagian dari hukum nasional.

Daftar Pustaka

Suntana, Ija. 2020. From Internalization: Islamic Law Development In Indonesia. *The Islamic Quarterly*: Vol.64, No.1-119

Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Alfitri. 2015. Otoritas Siapa? Memperebutkan dan Menegosiasikan Gagasan Penafsiran Hukum Islam yang Sah di Indonesia. *Jurnal Hukum Komparatif Asia*, 10(2).

Ma'u. Dahlia Haliah. 2017. Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia Analisis Kontribusi Dan Pembaharuan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, 15(1).